



PUTUSAN

Nomor 2674/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Pengugat

Melawan :

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2674/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/026/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di Rt 001 Rw.009 Desa Gumelar, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama menikah, antara Pengugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yaitu DZIBAN AQEL HANAFY, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 8 Januari 2020, umur 3 tahun, belum sekolah, ikut Penggugat;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2020, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat kadang memberikan nafkah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, itupun harus diminta terlebih dahulu oleh Penggugat, nafkah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Apabila bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (maaf): asu, bangsat, dan lain-lain;

5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Rt 002 Rw.004 Desa Karangtengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai dengan sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 (satu) tahun) dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menderita lahir batin dan tidak rela atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**WILDAN TAMAMI BINTI MAS RUCHIN**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 14 Desember 2023 dan tertanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa adapun pihak Tergugat yang telah dipanggil dipersidangan juga tidak pernah hadir, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 14 Desember 2023 dan tertanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah datang dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan karena adanya halangan yang sah dan dapat dibenarkan oleh Hukum, oleh karenanya Penggugat dinyatakan tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ternyata tidak datang menghadap anpa adanya alasan yang jelas, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karenanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 124 HIR, gugatan Penggugat harus digugurkan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2023/PA.Pwt